



**PUTUSAN**

**Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SAHPUTRA HARAHAP ALIAS ANDI Bin ELI ZULFIAN HARAHAP;**
2. Tempat lahir : Labuhan bilik;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /8 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Riset Jalan H. Imam Munandar Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR*



sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Mei 2024 No.Reg.Perk: PDM-49/L.4.20/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAHPUTRA HARAHAH Alias ANDI Bin ELI ZULFIAN HARAHAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara ANDI SAHPUTRA HARAHAH Alias ANDI Bin ELI ZULFIAN HARAHAH selama 7 ( tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - 1 (satu) unit handphone senter warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario warna hitam;

#### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Mei 2024, yang amar lengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sahputra Harahap alias Andi bin Eli Zulfian Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-

*Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis shabu kecil berisikan narkoba jenis sabu,

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone senter warna hitam.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk vario warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Mei 2024 Nomor: 45/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo 134/Pid.Sus/2024/PN Rhl kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan selama 7 (tujuh)

*Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara diputus tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 134/Pid Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** oleh kami **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Inang Kasmawati, S.H.**, dan **Lilin Herlina, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

*Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

**Inang Kasmawati, S.H.**

t.t.d

**Lilin Herlina, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

**Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Juslak A.L. Balukh, S.H.**

*Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 367/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)